



**P U T U S A N**

**Nomor : 51/G/2013/PTUN-SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini dalam sengketa antara:

**CV. UTAMA**, yang diwakili oleh **RUDY TANDEAN** Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal Jalan P. Diponegoro No. 34 RT. 013, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Pekerjaan Direktur **CV.UTAMA** berdasarkan Akta Perseroan Komanditir **CV. UTAMA** No. 3 tertanggal 15 Juni 1998 dihadapan **YANSEN DICKY SUSENO, SH** Notaris di Samarinda, beralamat kantor di Jalan Veteran 65 Samarinda;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Parlindungan Pasaribu, SH., M.H.,MA.
2. Benhard Kurniawan Pasaribu, SH., MH.
3. Sastiono Kesek, SH., LL.M.

Masing-masing Warga Negara Indonesia, para Advokat/ Pengacara dan Advokat Magang pada Kantor Advokat / Pengacara “ **PARLINDUNGAN PASARIBU, SH., M.H.,MA. dan Rekan** “ alamat Jalan Letjen. Suprpto, Kompleks Ruko Century, No. 7, Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2013.



selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

**(KPKNL) SAMARINDA**, berkedudukan di Jln. Yos Sudarso

No.157 Samarinda:

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ferryanto Budi Rahardjo, S.Sos., Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Samarinda ;
2. Daneb Pebriyanto, S.H., Pelaksana pada Seksi HI KPKNL Samarinda ;
3. Dhastine Evelina, S.H., Pelaksana pada Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Samarinda ;
4. Satrio Hernawan Wibowo, Pelaksana pada Seksi HI KPKNL Samarinda ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.13/  
KNL.02/2014, tertanggal 08 Januari 2014 ;

selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 51/PEN-DIS/2013/PTUN.SMD., tanggal 05 Desember 2013, tentang Penetapan lolos *Dismissal*;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 51/PEN/2013/PTUN.SMD, tanggal 05 Desember 2013 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 51/G/2013/PTUN.SMD, tanggal 05 Desember 2013 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 51/PEN.PP/2013/PTUN.SMD, tanggal 19 Desember 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 51/PEN-HS/2013/PTUN.SMD, tanggal 30 Januari 2013 tentang Penetapan Penentuan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 02 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 02 Desember 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Januari 2014 dengan Register Perkara Nomor : 51/G/2013/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan Tergugat tentang Risalah Lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat dinilai sangat merugikan Hak-hak dari Penggugat;
2. Bahwa Perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sangat tercela dan perbuatan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan wewenang/jabatan (*detournement depouvoir*) beserta segala akibat hukum daripadanya yang sangat merugikan Penggugat secara hukum, atau perbuatan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan/ atau Asas-Asas

**Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas;

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua / Majelis Haikim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda, berkenan menerima serta mengabulkan Gugatan Penggugat ini dan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda berupa Risalah Lelang, Nomor : 320/2013, Tanggal 25 November 2013 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda berupa Risalah Lelang, Nomor : 320/2013, Tanggal 25 November 2013;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 02 Desember 2013 yang diserahkan dalam Persidangan tanggal 06 Februari 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- I. **Tentang Risalah Lelang Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)**



- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Risalah Lelang adalah “ *berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna* “, oleh karena itu Risalah Lelang adalah hanya merupakan berita acara yang menerangkan adanya jual beli yang dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang) dengan dasar permohonan dari penjual dan hanya dijadikan sebagai bukti dari suatu perbuatan hukum. Dengan ini menjadi jelas Objek Sengketa dalam Gugatan ini tidak berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara akan tetapi berisi tindakan hukum Perdata ;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 disebutkan bahwa : “ Risalah Lelang bukan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur “*beslissing*” maupun pernyataan kehendak dari Kantor Lelang ;

**II. Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;**

- Bahwa Pejabat Lelang merupakan pejabat fungsional, yang diangkat oleh menteri Keuangan, mempunyai kewenangan menjual dan tanggung jawab yang melekat pada pribadinya dan bukan melekat pada instansi tempat pejabat lelang bekerja ;
- Bahwa dalam mengambil keputusan Pejabat lelang Independent, dan perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat Keperdataan (jual-beli) yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara yuridis formal Pejabat Lelang sebagai pejabat

**Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.**



yang mengesahkan jual beli melalui lelang tidak termasuk dalam kategori

Pejabat TUN ;

**III. Tentang Kompetensi Absolut ;**

- Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yaitu Risalah Lelang Nomor : 320/2013 tanggal 25 November 2013 bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara, dan Pejabat Lelang yang mengesahkan jual beli yang botabene termasuk dalam ranah hukum perdata, oleh karena itu Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa dikarenakan Gugatan bukan merupakan obyek gugatan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini masuk dalam lingkup kewenangan Badan Peradilan Umum;

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat, dikarenakan hal-hal sebagai berikut ;

- Pada tanggal 12 November 2013, PT. Bank Central Asia Tbk. Cab. Utama Samarinda, sebagai Pemohon lelang, mengajukan permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas Barang Jaminan (BJO CV. Utama dengan surat Nomor : 057/BCA/2013 tanggal 12 November 2013 ;
- Objek dalam Risalah Lelang Nomor : 320/2013 tanggal 25 Nopember 2013 adalah 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai SHM No. 1578 seluas 346 M2, An. Rudy Tendean terletak di jalan P. Diponegoro No. 34, Kelurahan Pelabuhan, Kec. Samarinda Ilir, Samarinda dan telah dibebankan Hak Tanggungan tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 3544/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;



- Penjualan Lelang Objek *a quo* berdasarkan butir 1 huruf a Pasal 6 UUHT yang berbunyi “ apabila debitur cedera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;
- Objek Lelang tersebut telah terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 1410/Ket-64.72.IX/2013, tanggal 17 September 2013, dan juga pihak pemohon lelang (PT.BCA Tbk.) telah melakukan Pengumuman Lelang melalui Surat Kabar Harian Tribun Kaltim pada hari Senin tanggal 18 November 2013;
- Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas Iltidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;
- Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang yang dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau Penetapan Provisional atau Putusan dari lembaga Peradilan Umum;

Berdasarkan dalil-dalil Hukum tersebut, Tergugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara berkenan memutus :

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

**Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.**





2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa Gugatan Karena Kompetensi Absolut.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan seluruh pelaksanaan lelang beserta Risalah Lelang Nomor : 320/2013 tanggal 25 Nopember 2013 sah dan mengikat secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 13 Februari 2014, kemudian atas Replik tersebut Tergugat menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 20 Februari 2014;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan asli ataupun foto copynya yang diberi tanda P.I sampai dengan P.IV sebagai berikut ;

1. P.2 Foto copy sesuai aslinya Akta Perseroan Komanditer CV. UTAMA No.3 ;
2. P.2.A Foto copy sesuai aslinya Surat Parlindungan Pasaribu, SH., MH., MA & Rekan, Nomor : 68/ADV/PP/XI/13/SMD, Perihal : Tanggapan Surat , tertanggal 21 November 2013 ;
3. P.2.B Foto copy sesuai aslinya Bukti Terima Kiriman Surat dari Pos Indonesia, tanggal 21-11-2013 ;
4. P.3 Foto copy sesuai aslinya Gugatan Perdata Nomor : 76/Pdt G/2013/PN.Smda tertanggal 11 September 2013 ;
5. P.4 Foto copy sesuai aslinya Gugatan Intervensi I, II dan III untuk masuk dalam perkara Perdata Nomor : 76/Pdt G/2013/PN.Smda tanggal 2 Desember 2013 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.12 sebagai berikut :

1. T.1 Foto copy sesuai aslinya Risalah Lelang Nomor : 320/2013 tanggal 25 November 2013 ;
2. T.2 Foto copy sesuai Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, tanggal 23 April 2010 ;
3. T.3 Foto copy sesuai Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 47 K/TUN/1997, tertanggal 26 Januari 1998 ;
4. T.4 Foto copy sesuai Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 61/PLW/2012/PTUN-JKT, tertanggal 26 Juli 2012 ;
5. T.5 Foto copy sesuai aslinya Kelengkapan Berkas Lelang Eksekusi UU Hak Tanggungan, Nomor : HP- /WKN.13/KNL.02/2013 ;
6. T.6 Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : 057/BCA/2013, Perihal : Permohonan Kembali Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Lelang Kedua), tanggal 12 November 2013 ;
7. T.7 Foto copy sesuai Foto copy Surat Kuasa No. 102/SK/WXI/2013, tanggal 06 November 2013 ;
8. T.8 Foto copy sesuai Foto copy Surat Pernyataan Liston Nainggolan, tanggal 16 Agustus 2013;
9. T.9 Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : 059/BCA/2013, Perihal: Surat Keterangan, tanggal 18 November 2013 ;
10. T.10 Foto copy sesuai Foto copy Surat Nomor : 79/BCA/SMD/2012 Perihal: Surat Peringatan I, tanggal 8 Oktober 2012 ;

**Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T.11 Foto copy sesuai Foto copy Surat Nomor : 111/BCA/SMD/2012 Perihal:

Surat Peringatan II, tanggal 30 November 2012 ;

12. T.12 Foto copy sesuai Foto copy Surat Nomor : 004/BCA/SMD/2013 Perihal:

Surat Peringatan III, tanggal 18 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Majelis Hakim, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan akan Saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan Kesimpulan tertanggal 6 Maret 2014 sedangkan pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan di dalam Jawabannya tertanggal 02 Desember 2013 yang diserahkan pada persidangan tertanggal 06 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur :

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim diberikan kewenangan sebelum pokok sengketa dalam perkara ini diperiksa lebih lanjut, untuk mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu guna memberikan kepastian hukum, apakah sengketa dalam perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya atau tidak ;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi di dalam Jawaban Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

### **I. Tentang Risalah Lelang Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)**

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Risalah Lelang adalah

**Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“ berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna “,*  
oleh karena itu Risalah Lelang adalah hanya merupakan berita acara yang menerangkan adanya jual beli yang dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang) dengan dasar permohonan dari penjual dan hanya dijadikan sebagai bukti dari suatu perbuatan hukum. Dengan ini menjadi jelas Objek Sengketa dalam Gugatan ini tidak berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara akan tetapi berisi tindakan hukum Perdata ;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 disebutkan bahwa : “ Risalah Lelang bukan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur *“beslissing”* maupun pernyataan kehendak dari Kantor Lelang ;

## **II. Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat Negara ;**

- Bahwa Pejabat Lelang merupakan pejabat fungsional, yang diangkat oleh menteri Keuangan, mempunyai kewenangan menjual dan tanggung jawab yang melekat pada pribadinya dan bukan melekat pada instansi tempat pejabat lelang bekerja ;
- Bahwa dalam mengambil keputusan Pejabat lelang Independent, dan perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat Keperdataan (jual-beli) yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara yuridis formal Pejabat Lelang sebagai pejabat yang mengesahkan jual beli melalui lelang tidak termasuk dalam kategori Pejabat TUN ;



**IV. Tentang Kompetensi Absolut ;**

- Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini yaitu Risalah Lelang Nomor : 320/2013 tanggal 25 November 2013 bukan merupakan obyek Tata Usaha Negara, dan Pejabat Lelang yang mengesahkan jual beli yang botabene termasuk dalam ranah hukum perdata, oleh karena itu Pejabat Lelang bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;

- Bahwa dikarenakan Gugatan bukan merupakan obyek gugatan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini masuk dalam lingkup kewenangan Badan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat hanya terkait dengan :

**1. Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan; dan**

**2. Eksepsi Kurang Pihak ;**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan tersebut, telah ditanggapi oleh pihak Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 13 Februari 2014, yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi yang didalilkan oleh Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat telah ditanggapi oleh Pihak Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 20 Februari 2014, yang pada pokoknya menolak dalil Replik yang diajukan Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat, dan dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa :

**Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.**



**Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda berupa Risalah Lelang, Nomor : 320/2013, Tanggal 25 November 2013 (*vide* bukti T.1) ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Risalah lelang No.320/2013 tanggal 25 November 2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda *in casu* obyek sengketa memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil Tergugat dalam Eksepsinya tentang kewenangan absolut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan disebutkan bahwa akan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara apabila jelas: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; maksud serta mengenai hal apa tulisan itu; dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan di dalamnya; sedangkan mengenai sifat konkrit artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat



ditentukan; bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju; bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belumlah bersifat final, karenanya belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan atau dengan kata lain dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang definitif tersebut dapat ditentukan posisi hukum dari suatu subyek atau obyek hukum ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu untuk dapat dianggap sebagai suatu Penetapan Tertulis menurut Indorharto keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menguji obyek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum tata usaha Negara atau bukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang risalah lelang ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi :

*Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang;*

**Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Perkara No. 51/G/2013/PTUN.SMD.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi :

*Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat berita acara lelang yang disebut Risalah Lelang*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Risalah Lelang bukan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakan berita acara hasil penjualan barang, sebab tidak ada unsur “ *beslissing* ” maupun pernyataan kehendak (*willsvorming*) dari Kantor Lelang (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 47K/TUN/1997, Nomor : 137 K/TUN/1997, Nomor : 312 K/TUN/1996);

Menimbang, bahwa dalam konsepsi dan teori hukum administrasi yang dimaksud dengan tindakan hukum tata usaha negara adalah suatu tindakan oleh pejabat TUN yang bersumber dari adanya kehendak berdasarkan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tersebut terhadap terbitnya sebuah keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan di atas, yurisprudensi serta konsepsi tentang tindakan hukum tata usaha negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerbitkan risalah lelang, pejabat lelang diwajibkan untuk membuat berita acara lelang (vide Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ) dan adanya kewajiban pejabat lelang untuk membuat berita acara menunjukan bahwa pejabat lelang (Tergugat) tidak memiliki kehendak dan pilihan lain berdasarkan kewenangannya untuk tidak menerbitkan atau menolak menerbitkan berita acara lelang, sementara sebuah KTUN itu harus diterbitkan berdasarkan kehendak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian segala tindakan yang dilakukan oleh Pejabat lelang dalam menerbitkan **Risalah Lelang No.320/2013 tanggal 25 November 2013** merupakan bagian dari proses lelang dimana hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Risalah Lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang sehingga tidak ada unsur “ *beslissing* ” maupun pernyataan kehendak (*willsvorming*) dari Kantor Lelang, dan apabila obyek sengketa dikaitkan dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* **bukan** merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat yang terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan, beralasan hukum untuk diterima ;



Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan, maka terhadap Eksepsi Tergugat yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan, maka dalam pokok perkara tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;



Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **10 Maret 2014**, oleh kami **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Maret 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H..**

**M. FERRY IRAWAN, S.H.,**

**M.H.**

2. **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**LEZI FITRI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 100.000,-
- ATK	Rp. 150.000,-
- Sumpah	Rp. -
- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

Terbilang (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).